

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 64 TAHUN 1997  
TENTANG**

**TUKAR MENUKAR TANAH  
MILIK  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
DENGAN  
TANAH MILIK PIHAK KETIGA (PT. ARTISAN SURYA KREASI)**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
1. Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki tanah seluas ± 83.610 m<sup>2</sup> di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  2. Bahwa tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut telah dimohon oleh Pihak Ketiga untuk pembangunan Perumahan serta telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan diwilayah yang bersangkutan ;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud untuk menukar tanah tersebut dengan tanah milik PT. Artisan Surya Kreasi seluas ± 269.430 m<sup>2</sup> di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan terhadap tukar menukar tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki dikuasai Negara ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1990 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Daerah Daerah.

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1995 Nomor 593/2153/PUUO perihal Persetujuan Prinsip tukar menukar tanah antara Pem. Kodya Dati II Surabaya dengan Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri seluas ± 83.610 m<sup>2</sup> dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Bendow seluas ± 269.430 m<sup>2</sup>.

#### Pasal 2

Tukar menukar tanah dimaksud pada Pasal 1 diatas, untuk tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 26.700,- per meter persegi, sehingga berjumlah : 83.610 x Rp. 26.700,- = Rp. 2.232.387.000,- ditambah nilai bangunan sebesar Rp. 632.890.000,- menjadi Rp. 2.865.277.000,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan tanah penukar milik PT. Artisan Surya Kreasi ditetapkan sebesar Rp. 8.700,- per meter persegi sehingga berjumlah : 269.430 x Rp. 8.700,- = Rp. 2.344.041.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) ditambah bangunan berupa jalan menuju lokasi pembuangan akhir dan pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,- serta satu alat excavator type 320 Hex Merk Caterpillar senilai Rp. 200.000.000,-

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan penyelesaian tukar menukar tanah dimaksud menja-  
beban dan tanggung jawab Pihak Ketiga (P  
Artisan Surya Kreasi).

Pasal 4

Tukar menukar tanah tersebut pada Pasal  
Keputusan ini, dilaksanakan setelah Keputusan ini  
memperoleh Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan :
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 8 Agustus 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daer-  
Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 50 tanggal 8 Agustus 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Asisten Tata Praja,

 DPA M. J A S I N  
Pembina  
NIP. 510 029 022